

Harus Sesuai Aturan

KUALA KURUN-Kepala desa (kades) diminta mengikuti petunjuk teknis (juknis) dalam mengelola dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) semua. Kades tidak boleh keluar dari aturan yang ada dalam melaksanakan pembangunan di desa.

“Kami meminta kepada semua kades yang ada di daerah ini (Gumas,red) supaya menggunakan ADD dan DD harus sesuai aturan dan juknisnya. Ke depan, tidak ada lagi kades yang terjerat kasus penyelewengan dana dari pemerintah ke desa-desa,” ucap Ketua DPRD Kabupaten Gumus Akerman Sahidar, Rabu (4/12).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) ini membeberkan, setiap tahun kucuran dana desa terus meningkat. Untuk itu, setiap aparat desa ditekankan bisa mengelolanya dengan baik dan program pembangunan yang dilaksanakan tepat guna dan sasaran.

“Juga harus sejalan dengan program pusat, yaitu pengembangan SDM yang unggul,” terang dia.

Legislator dari daerah pemilihan (dapil) II meliputi Kecamatan Manuhing, Manuhing Raya, Rungan Hulu, Rungan Barat, dan Rungan itu menambahkan, kepala desa juga harus bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, juga BPD yang sama dengan kedudukannya di desa. Maka harus adanya keterbukaan baik antara masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Yang perlu diingat kades juga harus adanya keterbukaan dengan mitranya seperti BPD dan terlebih masyarakat. Keduanya sama-sama mempunyai kewenangan dalam mengawal pembangunan di desa. Karena itu kami berharap harus percayakan amanah dari masyarakat itu,” pungkasnya. **(okt/uni)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, *Harus Sesuai Aturan*, Kamis, 5 Desember 2019;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *Kepala Desa Diingatkan Hati-hati Kelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa*, Senin, 2 September 2019.

Catatan:

- Pada Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis..
- Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa..

- Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus..
- Pasal 35 Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- Pasal 87 ayat (1) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- Peraturan yang berkaitan: Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.